

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menurut penulis menimbulkan peluang dalam terbitnya sertipikat ganda, yaitu di dalam Pasal 24 yang mengatur mengenai pembuktian hak lama dan Pasal 32 yang mengatur mengenai penerbitan sertipikat.
- b. Upaya penyelesaian hukum terhadap terbitnya sertipikat ganda dapat diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi, yaitu sebelum di putusan untuk menyelesaikan secara litigasi, maka terlebih dahulu para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara non litigasi dengan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang bila dengan cara ini kesepakatan berhasil ditempuh, maka para pihak tetap harus memintakan penetapan keputusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai dasar untuk pembatalan salah satu sertipikat.

2. Saran

- a. Bahwa perlu di adakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak memberikan peluang sama sekali dalam menimbulkan terbitnya sertipikat ganda.